



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 146/PP.09.2-Kpt/3311/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKOHARJO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (2) pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Pedoman Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sukoharjon Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 47/PP.01.2-Kpt/3311/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor: 77/PP.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJON TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan tahapan perlengkapan Pemungutan Suara dan perlengkapan lainnya.

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran yang bersumber pada hibah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

NURIL HUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Hukum



SUDARNI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 146/PP.09.2-Kpt/3311/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKOHARJON TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKOHARJO TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Perlengkapan pemungutan suara merupakan kelengkapan atau kebutuhan yang digunakan dalam melaksanakan tahapan pemungutan suara di tingkat penyelenggara paling bawah yaitu Kelompok Penyelenggara Pungutan Suara (KPPS) sampai dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo. KPU Kabupaten/Kota wajib menyediakan perlengkapan tempat pemungutan suara dan perlengkapan lainnya. Dalam menyediakan kebutuhan tersebut KPU kabupaten/kota berpedoman kepada aturan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu yaitu: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntable, efisiensi dan efektifitas.

B. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 selanjutnya disebut Pilbup Sukoharjo 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat

di wilayah Kabupaten Sukoharjo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.

2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Sukoharjo 2020.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Sukoharjo, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pilbup Sukoharjo 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
5. Partai Politik adalah partai politik nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
6. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
7. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
8. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu :

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Kepastian Hukum
5. Tertib
6. Terbuka
7. Proporsional
8. Profesional
9. Akuntabel

10. Efisiensi, dan
11. Efektifitas.

BAB II

PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA

- A. KPU Kabupaten Sukoharjo menyediakan perlengkapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.
 - 1) Perlengkapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf A terdiri atas:
 - a. perlengkapan pemungutan suara; dan
 - b. perlengkapan lainnya
 - 2) Penyediaan perlengkapan Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. tepat jumlah;
 - b. tepat jenis;
 - c. tepat sasaran;
 - d. tepat waktu;
 - e. tepat kualitas; dan
 - f. efisien.

BAB III

JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN

- A. Jenis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya
 - 1) Jenis perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A 1)a adalah:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan

- g. TPS
- 2) Jenis perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Bab II A 1)b terdiri atas:
- a. Sampul kertas
 - b. Tanda Pengenal KPPS
 - c. Karet Pengikat Surat Suara
 - d. Lem/ Perekat
 - e. Kantong Plastik
 - f. Bolpoibt
 - g. Gembok/Kabel ties/alat pengaman lainnya
 - h. Spidol
 - i. Formulir
 - j. Stiker
 - k. Tali Pengikat alat pemberi pilihan
 - l. Alat bantu tuna netra
- 3) Standart Perlengkapan Pemungutan Suara
- a. Kotak Suara
 - 1. Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1)a terdiri atas:
 - a) kotak suara untuk pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - b) kotak suara untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
 - 2. Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo berjumlah 1 pada setiap TPS.
 - 3. Kotak suara yang harus disediakan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana angka 1 huruf (b) sesuai dengan jenis dan jumlah kotak suara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan.
 - 4. KPU Kabupaten Sukoharjo mengadakan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (1) sesuai dengan kebutuhan.
 - 5. Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (1) dapat dibuat dari bahan karton *double wall* kedap air yang menggunakan *coating* atau laminating sisi luar.

6. Kotak Suara dari karton sebagaimana dimaksud pada angka 5 memiliki spesifikasi teknis sebagai berikut:
 - a. berbentuk kotak, dengan sisi yang kokoh;
 - b. sisi bagian depan bersifat transparan;
 - c. sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - d. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara;
 - e. terdapat lubang pada sisi bagian atas untuk memasang kabel penghubung gembok, kabel ties, atau alat pengaman lainnya; dan
 - f. berwarna coklat atau putih.
 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis kotak suara ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- b. Surat Suara
1. Surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf A 1 (b) merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan.
 2. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf b (1), terdiri atas:
 - a. surat suara untuk Pemilihan; dan
 - b. surat suara untuk pemungutan suara ulang.
 3. Surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b (2) merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan.
 4. Surat suara sebagaimana dimaksud pada b (3), terdiri atas:
 - a. surat suara untuk Pemilihan; dan
 - b. surat suara untuk pemungutan suara ulang.
 5. Surat suara sebagaimana dimaksud dalam b (3) memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
 6. Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
 - b. foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - c. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang

- melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
- d. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, foto Pasangan Calon, dan nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
 - f. Ketentuan lebih lanjut mengenai desain surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditetapkan dengan Keputusan KPU.
 - g. Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
 - h. Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
 - b) foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - c) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - d) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundangundangan; dan
 - e) kolom kosong yang tidak bergambar.
 - i. Ketentuan lebih lanjut mengenai desain surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan KPU.
 - j. Surat suara sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dan 6 (g) berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horisontal.
 - k. Bahan surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf j menggunakan kertas *houtvrij schrijfpapier (HVS)* warna putih.

- l. Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks untuk menjamin keasliannya.
- m. KPU kabupaten Sukoharjo dan penyedia wajib menjaga kerahasiaan mikroteks sebagaimana dimaksud pada huruf m.

c. Tinta

1. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
2. Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa tinta.
3. Jumlah tinta sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.
4. Tinta sebagaimana dimaksud dalam angka 3 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan;
 - b. memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi swasta yang terakreditasi;
 - c. telah mendapatkan sertifikat halal dari lembaga independen yang mewadahi ulama Indonesia; dan
 - d. memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 6 (enam) jam.

d. Bilik Pemungutan Suara

1. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
2. Bilik pemungutan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo disediakan 3 buah.
3. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang diselenggarakan, yang masih dalam kondisi baik.

4. Dalam hal bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak mencukupi, KPU Kabupaten Sukoharjo dapat mengadakan bilik pemungutan suara sesuai standar dan kebutuhan.
 5. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuat dari bahan karton.
 6. Bentuk dan ukuran bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 5 sebagai berikut:
 - a) berbentuk huruf u (*u-shape*);
 - b) lebar dan tinggi bilik pemungutan suara pada sisi tengah paling kecil 60 (enam puluh) sentimeter;
 - c) lebar bilik pemungutan suara pada sisi kiri dan kanan paling kecil 50 (lima puluh) sentimeter; dan d. tinggi bilik setiap sisi paling rendah 60 (enam puluh) sentimeter.
- e. Segel
1. Segel sebagaimana dimaksud dalam huruf e digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.
 2. Segel sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat menggunakan bahan pecah telur berupa *brittle paper* stiker atau *brittle vynil* stiker.
- f. Alat Untuk Memberi Pilihan
1. Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat disesuaikan dengan cara pemberian suara meliputi:
 - a) alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos.
 - b) Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a) disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, terdiri dari:
 - 1) paku untuk mencoblos;
 - 2) bantalan/alas coblos; dan
 - 3) tali pengikat alat coblos.

g. Tempat Pemungutan Suara

1. TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf g dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
2. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf 1 harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
3. KPU Kabupaten Sukoharjo jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoahrjo Tahun 2020.

h. Sampul Kertas

1. Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam huruf h digunakan untuk memuat:
 - a) surat suara;
 - b) berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
 - c) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, kabupaten/kota; dan
 - d) kunci gembok kotak suara, kabel ties, atau alat pengaman lainnya. (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sampul biasa dan sampul kubus atau kantong.

i. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi

1. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi sebagaimana dimaksud dalam huruf i, dibuat dengan memuat:
 - a) judul Pemilihan;
 - b) logo KPU dan logo daerah Pemilihan;
 - c) jabatan;
 - d) nama;
 - e) nomor TPS;
 - f) daerah desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - g) daerah kecamatan;
 - h) daerah kabupaten; dan
 - i) nama dan tanda tangan ketua KPPS.
2. Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada huruf 1 dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.

j. Karet Pengikat Surat Suara

- a) Karet pengikat surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf j digunakan untuk:
- 1) mengikat surat suara setelah pensortiran;
 - 2) penghitungan dan penyusunan surat suara di KPU Kabupaten; dan
 - 3) mengikat surat suara setelah pemungutan suara di TPS.
- b) Karet pengikat surat suara yang digunakan setelah pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada huruf l untuk mengikat:
- 1) surat suara yang sah;
 - 2) surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;
 - 3) surat suara yang tidak sah; dan
 - 4) surat suara yang tidak digunakan.

k. Lem Perekat

Lem/perekat sebagaimana dimaksud dalam Pada huruf k digunakan untuk mengelem sampul yang memuat:

- 1) surat suara;
- 2) berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
- 3) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan; dan
- 4) kunci gembok kotak suara, kabel ties, atau alat pengaman lainnya.

l. Kantong Plastik

1. Kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam huruf l terdiri dari:

- a) kantong plastik berukuran besar; dan
- b) kantong plastik berukuran sedang.
- c) kantong plastik berukuran besar sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan untuk menyimpan sampul yang berisi surat suara, berita acara, dan sertifikat.
- d) kantong plastik berukuran sedang sebagaimana dimaksud

pada huruf b digunakan untuk alat kelengkapan TPS.

m. Bollpoint

1. Ballpoint sebagaimana dimaksud dalam huruf m digunakan untuk memberi tanda silang pada:
 - a) memberi tanda silang pada bagian luar surat suara yang tidak digunakan.
 - b) memberi tanda silang dan menulis rusak atau keliru coblos pada surat suara yang rusak/keliru coblos.

n. Gembok/Kabel Ties/Alat Pengaman Lainnya

1. Gembok/Kabel Ties/Alat Pengaman Lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf n digunakan untuk mengunci kotak suara guna menjamin keamanan isi kotak suara.
2. Penggunaan gembok, kabel ties atau alat pengaman lainnya disesuaikan dengan ketersediaan di pasaran.

o. Spidol

1. Spidol sebagaimana dimaksud dalam huruf o terdiri dari:
 - spidol ukuran besar; dan
2. spidol ukuran kecil.
3. Spidol sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan pada penghitungan suara di TPS, untuk memberi tanda silang pada:
 - a) surat suara yang tidak terpakai;
 - b) surat suara rusak/keliru coblos;
 - c) surat suara yang tidak digunakan pada bagian muka surat suara yang memuat nama dan foto Pasangan Calon dan pada bagian belakang surat suara yang memuat tanda tangan Ketua KPPS.
4. Spidol sebagaimana dimaksud pada angka 2 digunakan untuk:
 - a) mencatat hasil Penghitungan Suara pada formulir; dan
 - b) membubuhkan contreng pada sampul sesuai dengan isi sampul.

p. Formulir

1. Formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf p digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di

TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota

2. Formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) menggunakan bahan kertas *houtvrij schrijfpapier* (HVS) warna putih; dan
 - b) dicetak hitam putih satu muka.
3. Formulir yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS terdiri atas formulir:
 - a) berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - b) sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS; dan
 - c) catatan hasil penghitungan perolehan suara sah.
4. Formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) rangkap yang diberi tanda khusus berupa hologram.
5. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota, terdiri atas formulir:
 - a) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
 - b) sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan;
 - c) sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan, dari setiap kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota;
 - d) catatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan; dan
 - e) catatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan.
6. Dalam hal rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilaksanakan secara elektronik, KPU menetapkan jenis formulir yang digunakan.

q. Stiker Nomor Kotak Suara

1. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf q dipasang pada setiap kotak suara.
2. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 1

memuat:

- a) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020
- b) nomor kotak suara;
- c) nomor TPS;
- d) nama PPS;
- e) nama PPK;
- f) nama KPU Kabupaten/Kota

3. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) menggunakan bahan stiker kertas *houtvrij schrijfpapier (HVS)*;
- b) berbentuk empat persegi panjang; dan
- c) sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara.

r. Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan

1. Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf r digunakan untuk mengikat paku pemberi tanda pilihan pada surat suara.
2. Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disediakan di setiap bilik pemungutan suara di TPS.

s. Alat Bantu Tunanetra

1. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud dalam huruf l s disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
2. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat bertuliskan huruf *braille* atau bentuk lain.
3. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: menggunakan bahan *art carton*;
 - a) menggunakan bahan *art carton*;
 - b) berbentuk empat persegi panjang; dan
 - c) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS

t. Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis

Ketentuan mengenai kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Bab III A1 dan III A2 ditetapkan dengan Keputusan KPU.

BAB IV

PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN

A. PENGADAAN

- 1) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Bab III A 1) huruf a sampai dengan huruf f dan Pasal 5 dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo.
- 2) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara berupa TPS sebagaimana dimaksud dalam Bab III A 1) huruf g dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
- 3) Pengadaan barang/jasa untuk perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- 4) Pengadaan jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo.
- 5) Pengadaan jumlah surat suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.

B. PENDISTRIBUSIAN

- 1) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo.
- 2) Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo mendistribusikan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya kepada PPK, PPS dan KPPS.

- 3) Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam pemungutan suara dan hasil penghitungan suara wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.
- 4) Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Bab IV B dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo.

BAB V

PENUTUP

Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*), selain bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Bab III 3)d2, disediakan 1 (satu) buah bilik pemungutan suara di setiap TPS untuk pemberian suara bagi Pemilih yang memiliki suhu tubuh $37,3^0$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius* atau lebih berdasarkan pemeriksaan suhu tubuh oleh anggota KPPS yang dilakukan sebelum Pemilih memasuki TPS.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

NURIL HUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Hukum


SUDARNI